# TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NO. 11 TAHUN 2012

(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017)

SKRIPSI

Oleh

Lutfia Izza Medina

NIM.C05215017

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Lutfia Izza Medina |
| NIM | : C05215017 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor. 11 Tahun 2012 ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XV/2017) |

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
C4E9CAFF829077282
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Saya yang menyatakan,

Lutfia Izza Medina

C05215017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lutfia Izza Medina NIM.C05205017 ini telah diperiksa dan disetuji untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Mei 2019

Pembimbing

Drs.Ach.Yasin, M.Ag

NIP . 196707271996031002

## PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Lutfia Izza Medina NIM. C05215017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 10 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

**Majelis Munaqosah Skripsi**

**Penguji 1**

Drs. Ach Yasin, M.Ag.
NIP.196707271996031000 2

**Penguji II**

Drs. H. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

**Penguji III**

A. Mufti Khazin, MHI.
NIP.197303132009011004

**Penguji IV**

Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 10 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan , M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Lutfia Izza Medina |
| NIM | : C05215017 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam |
| E-mail | : Izzamedina70@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NO. 11 TAHUN 2012 (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2019
Penulis

Lutfia Izza Medina

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul " Tinjauan Fikih *siyāsah* Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor.11 Tahun 2012 (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XV/2017)". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017, serta bagaimana Tinjauan fikih siyāsah terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengadili perkara anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif. Selanjutnya akan disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fikih *siyāsah*.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jaksa terhindar dari rasa takut dengan ancaman dijatuhi sanksi pidana atau kriminalisasi dalam menangani perkara anak. Selain itu jaksa dapat bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya dengan tidak mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ditinjau dalam konteks fikih *siyāsah* kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 kembali kepada Undang-Undang Kejaksaan. Kedudukan *wilāyah al-maẓālim* dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia sama kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi. *Wilāyah al-waẓālim* adalah pengadilan yang berwenang memutus perkara yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugas telah merugikan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Jaksa terikat sistem peradilan dalam Menangani perkara anak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka untuk mengoptimalkan kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tidak melakukan penahanan untuk proses penuntutan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila hal tersebut dilakukan maka termasuk merampas kemerdekaan seseorang, yang bertentangan dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
LEMBAR PENGESAHAN ..... iv
MOTTO ..... v
PERSEMBAHAN ..... vi
ABSTRAK..... vii
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah ..... 12
C. Rumusan Masalah..... 14
D. Kajian Pustaka..... 14
E. Tujuan Penelitian ..... 17
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 17
G. Definisi Operasional ..... 18
H. Metode Penelitian..... 19
I. Sistematika Pembahasan..... 23
BAB II TINJAUAN UMUM FIKIH *SIYĀSAH* DAN KEWENANGAN *WILĀYAH AL-MAẒĀLIM* ..... 26
A. Pengertian Fikih *Siyāsah*..... 26
1. Definisi Fikih *Siyāsah*..... 26
2. Ruang Lingkup fikih *Siyāsah*..... 29
3. Objek Kajian Fikih *Siyāsah*..... 31
4. Urgensi Fikih *Siyāsah* ..... 34



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Wilāyah al-Maẓālim* ..... 37
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi ..... 37
2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi ..... 41
3. Konsepsi *Wilāyah al-Maẓālim* ..... 42
4. Kewenangan *Wilāyah al-Maẓālim* ..... 46
5. Struktur Keanggotaan *Wilāyah al-Maẓālim* ..... 49
6. Kontekstual *Wilāyah al-Maẓālim* di Indonesia ..... 50

**BAB III KEWENANGAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 ..... 53**

A. Sejarah Terbentuknya Kejaksaan Republik Indonesia ..... 53
B. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Tata Negara Indonesia ..... 56
C. Syarat-Syarat Menjadi Jaksa ..... 59
D. Tugas Dan Wewenang Jaksa ..... 61
E. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi atas Kewenangan Kejaksaan Di Indonesia ..... 63

**BAB IV ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NO. 11 TAHUN 2012 ..... 68**

A. Analisis Kewenangan Jaksa Dalam Mengadili Perkara Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 ..... 68
B. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Mengadili Perkara Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 ..... 74

**BAB V PENUTUP ..... 81**

A. Kesimpulan ..... 81
B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA ..... 83**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidaklah cukup dengan dengan merumuskan ciri khas dari Negara hukum, menegakkan kekuasaan kehakiman tidak hanya dengan merumuskan asas kemerdekaan di dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang terpenting asas kemerdekaan dilaksanakan dalam kenyataan.[2] Menurut Ismail Suny bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar bagi negara yang berdasarkan sistem demokrasi dan negara hukum.[3] Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman. Seperti halnya Kejaksaan, Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-

[1]MPR,UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (1) (Jakarta: Sekretaris jenderal MPR RI, 2018).
[2] Philipus.M.Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945, Suatu Analisis dalam Kenegaraan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 58.
[3]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 209.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Dasar 1945 akan tetapi pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam Kekuasaan Kehakiman.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.[4]Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam pasal 30 sebagai berikut:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
   a. Melakukan penuntutan;
   b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekukatan hukum tetap;
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
   d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
   e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi
(2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksan turut menyelenggarakan kegiatan:
   a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
   b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
   c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
   d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
   e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.[5]

Selain wewenang kejaksaan yang diberikan oleh Undang-Undang kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

[4]Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
[5] [5]Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Akan tetapi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga Negara yang demokratis, tetap memilki alat kontrol terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya. Undang-Undang Kejaksaan sendiri telah membentuk sebuah lembaga bernama Majelis Kehormatan Jaksa sebagai forum untuk mengadili jaksa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lembaga ini berwenang merekomendasi pemecatan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang jaksa, yang menjadi salah satu indikator independensi kejaksaan.

Kewenangan jaksa di bidang penuntutan, yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 34 disebutkan bahwa:[6]

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5(lima) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5(lima) hari.
(3) Dalam hal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pada pasal 99 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa:

"Penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) tahun".

[6] Pasal 34 UU No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggapan ini kemudian memunculkan persoalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengancam kewenangan jaksa yang kemungkinan dapat dipidana akibat pelanggaran hukum. Menurut sebagian para Jaksa pasal-pasal itu dapat menimbulkan masalah terhadap profesi para Jaksa yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 16 tahun 2004.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. hal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar Hak Asasi Manusia. Sementara itu sebagai sebuah profesi, Kejaksaan memiliki kode etik yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari Independensi Jaksa sebagai Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*Judiciary Independence)* .[7]

Di dalam UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga Negara tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Artinya, Negara memberikan hak kebebasan terhadap warga Negara tanpa adanya perlakuan yang tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, aliran politik,

[7]Bambang Widjojanto, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pendapat lain. Hal tersebut diatur dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin masyarakat memiliki kemerdekaan di dalam perlakuan yang megandung diskriminasi terhadap hak-hak setiap orang.[8]

Namun dalam faktanya, keberadaan pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melampaui kewenangan jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Di sisi lain Kejaksaan juga sudah membuat Undang-Undang kejaksaan sendiri yang didalamnya mengatur tugas dan wewenang seorang jaksa. Berlakunya undang-undang sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak. Serta untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Disisi lain dalam permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bermaksud untuk melindungi jaksa dari potensi kerugian konstitusional akibat adanya kriminaslisai yang berlebihan terhadap berlakunya pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikarenakan sangat memberatkan pelaksanaan tugas seorang penegak hukum, belum juga dalam menjalankan tugas dengan penuh ketakutan dengan adanya kesalahan secara administrasi. Selain itu dilihat secara psikologis keberadaan pasal 99 sangat menekan psikologis penegak hukum.

[8]Rahayu, "Hukum HAM", *Jurnal Hukum* No. 1, Vol II (Februari, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dengan adanya permohonan uji materil pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk perjuangan menjaga hak konstitusional para jaksa pada kejaksaan Republik Indonesia. Perjuangan tersebut hendaklah dipandang berusaha untuk tidak mengabaikan tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat anak serta memberikan perlindungan khusus dalam sistem peradilan.

Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 harus memenuhi lima syarat diantaranya:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional harus bersifat khusus dan aktual yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabunya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Hal ini menjadi pertimbangan Mahkamah Kostitusi mengenai pertimbangan kedudukan hukum para pemohon bahwa:

a. Para pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa;
b. Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemidanaan tersebut, sehingga rumusan dalam hal ini tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara oleh karena itu bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

c. Sebagai sebuah profesi, Kejaksaan memiliki kode etik berkaitan dengan pelanggaran tugas, fungsi dan wewenang yang merupakan wujud dari Independensi Jaksa sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman;
d. Dengan masih berlakunya pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementarapasal yang muatannya serupa namun berbeda subjek hukum yaitu pasal 96, pasal 100, pasal 101 UU SPPA sudah dinyatakan inkostitusional dan tidak mengikat secara hukum yaitu bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berlakunya pasal 99 UU SPPA yang terkait dengan ancaman pidana bagi Jaksa sebagai penuntut umum apabila dengan sengaja tidak mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan, berpotensi untuk merugikan hak konstitusional pemohon yaitu hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan ynag sama sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

68/PUU-XV/2017 tentang kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatalkan Undang-Undang Tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam permasalahan tersebut berkaitan dengan fikih *siyāsah* . Fikih *siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[9]

Ruang lingkup fikih *siyāsah* menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulṭhaniyyah membagi ruang lingkup fikih *siyāsah* terdapat lima bagian yaitu : *siyāsah dustūrīyah* ( kebijakan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan*),* *siyāsah malīyyah* ( ekonomi moneter) *siyāsah qaḍāiyah* ( politik peradilan) *siyāsah harbīyyah* ( Hukum Perang ) , *siyāsah idarīyyah* ( Administrasi negara). [10]

Apabila dilihat dari sisi lain pembagian dari ruang lingkup fikih *siyāsah* dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, *siyāsah dustūrīyyah* atau politik perundang-undangan yang meliputi kajiannya tentang penetapan hukum atau *tasyī'yyah* oleh lembaga Legisltaif, peradilan atau *qaḍāiyyah* oleh lembaga Yudikatif,

[9]J.Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28.
[10] Al.Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi pemerintahan atau *idarīyyah* oleh lembaga eksekutif. Kedua, *siyāsah daulīyyah* atau politik luar negeri hubungan perdata antar negara yang muslim dan non muslim yang bukan warga negara. Bagian ini juga terdapat politik masalah peperangan atau *siyāsah harbīyyah* yang mengatur etika berperang.tawanan perang. Ketiga, *siyāsah malīyyah* atau politik keuangan moneter mengatur sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional pajak serta perbankan.[11]

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qaḍa*) memiliki suatu landasan dalam Islam. Dasar disyariatkan lembaga peradilan dalam Islam terdapat pada surah shaad ayat (26):

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya *:* Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi , maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk para penguasa menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah , Serta tidak berpaling hingga sampai sesat di jalan Allah.

[11] Imam Amrusi Jelani, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Allah akan mengamcam orang yang sesat di jalan-Nya mengancam dengan azab yang pedih dan tempat kembali yang buruk.[12]

Lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibagi menjadi tiga yaitu: *wilāyah al-qaḍa, wilāyah al-hisbah,* dan *wilāyah al-maẓālim. wilāyah al-qaḍa* adalah memutus perkara-perkara awam sesama warganya perdata ataupun pidana. *Wilāyah al-hisbah* menurut al-Mawardi wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu kekuasaan peradilan untuk menangani persoalan moral. Tujuannya yaitu untuk mengajak berbuat baik dan mencegah segala kemungkaran dengan tujuan mendapat ridha dari Allah Swt. *Wilāyah al-Maẓālim* adalah lembaga peradilan yang menangani kezaliman penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat dari perbuatan zalim penguasa. Selain itu untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Menurut M.Iqbal *wilāyah al-maẓālim* merupakan lembaga peradilan yang menangani penyelesaian penyelewengan pejabat negara dalam menyelesaikan tugasnya. Seperti, pembuatan keputusan yang merugikan serta melanggar hak-hak rakyatnya. [13]

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara, maka *al-qaḍa* memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui hukum *al-*

[12]Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, 23, (Semarang: Toha Putra), 191.
[13] M.Iqbal, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*qaḍa*. Untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan ditegakkanya hukum islam. Kekuasaan Kehakiman diantaranya mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Mendamaikan para pihak yang bersengketa
2. Menetapkan sanksi kepada yang melanggar hukum
3. Dapat melindungi jiwa,harta serrta kehormatan kepada masyarakat
4. Menciptakan kemaslahatan umat
5. Terciptanya amar makruf nahi munkar.

Dalam hal tentang hukum sudah ada dan sudah ada yang lembaga yang mengatur,maka dalam hal ini hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut kedalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan demi tercapainya keadilan.[14]

Dari penjelasan di atas maka dapat dikategorikan masuk dalam fikih *siyāsah* dalam konsep peradilan, karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh individu atau masyarakat.

Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 terhadap Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan judul Tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem

[14] Sam'un, *Hukum Peradilan Islam,* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017) .

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan investigasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[15] Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas makan dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengancam independensi Jaksa selaku penegak hukum yang kemungkinan dapat dipidana akibat pelanggaran dalam menjalankan tugas.
2. Unsur Peradilan bebas dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan wewenang Yudisialnya, hakim (in casu jaksa) tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
3. Adanya dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA yang berupa dampak psikologis berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam menangani suatu perkara.

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Unsur negara hukum terkait dengan pengujian pasal tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) termasuk unsur organ-organ campuran yang bersifat independen, peradilan bebas tidak memihak serta bersifat demokratis (*Democratisce Rechtstaat*).
5. Permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh para Jaksa sebagai bentuk perlindungan jaksa dari potensi kerugian konstitusional akibat adanya kriminaslisasi yang berlebihan terhadap berlakunya pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Berlakunya norma yang mengatur tentang penegak hukum (Jaksa) terhadap adanya ancaman pidana yang memungkinkan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 penetapan perbuatan sebagai suatu kejahatan dalam pasal 99 UU SPPA tidak memuat asas kriminalisasi dan tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setap warga negara.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni:

1. Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara kejahatan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.
2. Tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstuitusi No. 68/PUU/XV/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[16] Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya:

*Pertama*, skripsi dengan judul "Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (Telaah Kritis terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ,dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

[16]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* , (*Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014*), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehakiman.ketentuan mengenai badan-badan lain dipertegas dalam pasal 41 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 mengenai badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan lain yang diatur dengan Undang-Undang. Bahwa dalam UU No 16 Tahun 2004 pasal (2) menegasakan bahwa kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan, kejaksaan melakukan kewenangan di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kewenangannya dilakukan secara merdeka serta kejaksaan sebagaimana dalam Undang-Undang sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisahkan. Dengan diberlakukannya UU No 16 Tahun 2004 agar peranan dan kedudukan jaksa sebagai lembaga pemerintah dalam mengemban kekuasaan di bidang penuntutan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, serta keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[17]

Skripsi yang ditulis oleh Deni Frisonda yang berjudul "Analisis yuridis pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang menghapus ancaman pidana terhadap polisi, jaksa , hakim yang tidak melakukan upaya Diversi" skripsi ini menjelaskan bahwa dalam

[17]Skripsi Ahmad Andriadi (2012) dengan judul "*Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia"(Telaah Kritis UU no 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 1 angka 7 UU SPPA Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan ke proses diluar peradilan. Dipertegas pentingnya melakukan Diversi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi. Apabila dalam hal ini penegak hukum (penyidik, penuntut, hakim) yang tidak sengaja melakukan kewajibannya untuk mengupayakan Diversi pada perkara anak, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 96 penyidik,penuntut umum dan hakim akan dipidana paling lama 2 tahun. Ancaman pidana terhadap penegak hukum yang dengan sengaja tidak melakukan upaya Diversi adalah bentuk kesriusan negar untuk melindungi hak-hak anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Namun di lain pihak yang berprofesi sebagai hakim merasa bahwa ancaman pidana terhadap penegak hukum merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Yang diamanatkan dalam pasal 24 UUD NRI 1945 memberikan kemerdekaan dan independensi kepada hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Oleh karena itu jaminan jaminan atas kemnadirian peradilan adalah hak serta kewenangan konstitusional hakim. Tanpa adanya kemerdekaan dan independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak dapat ditegakkan . dan implikasinya segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.[18]

## E. Tujuan Penelitian

Suatu Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut. adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kewenangan jaksa dalam mengadili perkara kejahatan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017?
2. Untuk menganalisis tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017?

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

   Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk pengembangan ilmu hukum. Dalam rangka membangun teori baru perihal reformasi

[18]Skripsi Deni Frisonda (2014) dengan judul "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang menghapus ancaman Pidana terhadap polisi,jaksa, hakim yang tidak melakukan Diversi.*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori kejaksaan. Membangun sistem peradilan yang memihak kepada pertimbangan mental, spiritual dan perkembangan sosial anak di Indonesia.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat merevisi kebijakan negara yang mendukung perlindungan anak. Serta dapat memberikan pedoman kepada masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan.[19]

1. Fikih *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal seluk beluk urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan kebijaksanaan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya *Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014*), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma-norma keagamaan,kesopanan,kesusialan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya.[20]

3. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dnegan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 adalah mengadili perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan pasal 99 UU SPPA No. 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## H. Metode Penelitian

Metode atau cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,memaparkan dan menganalisa suatu yang telah di teliti sampai menyusun laporan.[21]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. kegiatan metode ini berupa

[20] Pasal 8 Undang-Undang No. 16 tahun 2004.
[21] Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif. Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan norma hukum. menganalisis berarti memberi bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap pembentuk penegakan hukum dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan norma. Mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum kedalam beberapa cabang hukum yang ada dalam suatu sistem hukum. menginterpretasi adalah tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma yang sedang berlaku, apakah tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma tersebut. menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari semua dasar hukum. dalam metode penelitian normatif memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[22]

Adapun fokus dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek diteliti dalam Perundang-Undangan.[23] Objek Penelitian hukum normatif meliputi

[22] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 8-13.
[23] M. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undnagan, perbandingan hukum, doktrin serta Yurisprudensi.[24]

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan dengan cara legislasi dan regulasi.[25] Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

4. Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis atau bentuk data diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Data primer

a) Data mengenai kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*b)* Data mengenai konsep *wilāyah al-Mazālim*

[24] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 199.
[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2005), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data sekunder

a) Data mengenai sejarah Kejaksaan

b) Data mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan .

b. Sumber data primer

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

d) Salinan putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

a) J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* ( Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

c) Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,* ( Jakarta: Konpress, 2005).

d) Dio Ashar Wicaksana, " Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia" *Jurnal Hukum*, No.1, ( Maret, 2003).

5. Pengelolaan data

Dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan data dengan sumber data Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004. Menggunakan buku atau jurnal Dio Ashar Wicaksana dengan Judul Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.

6. Teknis analisis data

Penulis melakukan teknis analisis data secara deskripsi deduktif yaitu analisis data yang diawali dari dalil-dalil umum , paradigma tertentu kemudian menghubungkan data-data empiris, sebagai pangkal untuk pengambilan kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub-bab yang masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (fikih *siyāsah*) , konsep kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *wilāyah al-maẓālim*

Bab ketiga memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan pengertian Jaksa, Kewenangan Jaksa, pasal-pasal yang dipersengketakan oleh para jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Kejaksaan di Indonesia.

Bab keempat berisikan analisis terhadap permasalahan yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua analisis, yakni pertama, analisis permasalahan mengenai kewenangan jaksa dalam mengadili perkara kejahatan anak Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Kedua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINJAUAN UMUM FIKIH *SIYĀSAH* DAN KEWENANGAN *WILĀYAH AL-MAẒĀLIM*

## A. Pengertian Fikih *Siyāsah*

### 1. Definisi Fikih *Siyāsah*

Kata Fikih secara makna kata berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) fikih merupakan keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan serta perbuatan manusia. [1]

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syarak (hukum Islam), fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshīl* (terinci, yakitu dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-quran dan sunah yang disusun oleh

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah:Ajaran,Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 21.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. [2]

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur , mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Louis Ma'luf, memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah membuat kemasalahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang benar. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. [3]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan belum melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah bahwa *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw

[2] Ibid., 22.
[3] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau diwahyukan oleh Allah Swt. Definisi ini pula sama dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syarak.

Definisi yang telah diuraikan diatas mengandung persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalm hidup bermasyarakat atau bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. *Siyāsah syar'iyāh* atau fikih *siyāsah* (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), *siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.[4]

Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa definisi *siyāsah syar'iyāh (*fikih *siyāsah)* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut Abdur Rahman Taj menyatakan *siyāsah syar'iyāh* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syaiat dan sesuai dengan dasar-dasarnya

[4] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah:Ajaran,Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat kemasyarakatan sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh naşş-naşş *Tafshili* yang *juz'i* dalam al-quran dan Sunah. Dari definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan peraturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan.

Dari uraian tentang pengertian istilah fikih dan *siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa pengertian fikih *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam arti populer fikih *Siyāsah* adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[5]

2. Ruang Lingkup fikih *Siyāsah*

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih *siyāsah* atas beberapa bagian:

a. *Siyāsah dustūriyyah* disebut juga politik perundang-Undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'yyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau qaḍāiyyah oleh

[5] Ibid,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyah* oleh lembaga eksekutif.

b. *Siyāsah daūliyyah* atau disebut politik luar negeri yang mencakup hubunga keperdataan antar warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim dan yang bukan warga negara. Di bagian ini juga terdapat politik masalah peperangan atau *siyāsah harbiyyah* yang mengatur etika peperangan,dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang dan genjatan senjata.

c. *Siyāsah māliyyah* disebut juga politik keuangan dan moneter. Bagian ini membahas antara lain sumber-sumber keuangan negara. Pos-pos pengeluaran dan belanja negara,perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.[6]

Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkām al-Sulţāniyah ruang lingkup *siyāsah* yaitu:

a. *Siyāsah dustūriyah (siyāsah* perundang-undangan);
b. *Siyāsah māliyah (siyāsah* keuangan);
c. *Siyāsah qaḍāiyah ( siyāsah* peradilan);
d. *Siyāsah harbiyah (siyāsah* peperangan);
e. *Siyāsah idāriyah (siyāsah* administrasi).[7]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya Al-Siyāsah al-Syariyāh membagi ruang lingkup fikih *siyāsah* menjadi tiga bagian,yaitu:

[6] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya : IAIN Press, 2011), 15-16.
[7] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Siyāsah dustūriyah*;

b. *Siyāsah khārijiyah*;

c. *Siyāsah māliyah*.

T.M Hasbi Asy Shiddieqy membagi ruang lingkup fikih *siyāsah* membagi menjadi delapan bidang, yaitu:

a. *Siyāsah dustūriyah syariyāh* (politik perundang-undangan);

b. *Siyāsah tasyriyāh syariyāh* (kebijaksanan penetapan hukum);

c. *Siyāsah idāriyah syariyāh* (kebijaksanaan administrasi);

d. *Siyāsah māliyah syariyāh* (kebijaksanaan keuangan);

e. *Siyāsah khārijiyyah syariyāh* (kebijaksanaan hubungan internasional;

f. *Siyāsah tanfidhiyāh dyariyāh* (kebijaksanaan pelaksanaan undang-undang);

g. *Siyāsah harbiyyāh syariyāh*( politik peperangan);

h. *Siyāsah qaḍāiyah syariyāh* (kebijaksaan peradilan).[8]

3. Objek Kajian Fikih *Siyāsah*

Fikih *siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

[8] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syriat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[9] Suyuthi Pulungan mengatakan bahwa objek fikih *siyāsah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturam negara dan pemerintahan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa objek fikih *siyāsah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa objek kajian fikih *siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya dengan mengingat persesuaian dengan jiwa syari'ah yang khusus dan tidak berlawanan suatu naşş. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah mendasarkan objek pembasan bidang fikih *siyāsah* terletak pada surah Al-Nisa' ayat 58-59 yang menyatakan:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

[9] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ketiga pendapat diatas memberi gambaran bahwa objek pembahasan fikih *siyāsah*:

a. Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
b. Pengorganisasian dan pengaturan umat mewujudkan kemaslahatan;
c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dari negara.

Dari segi literatur objek fikih *siyāsah* bahasannya mencakup masalah *khilafah*, *imamah*, dan *imarah.* Didalamnya terdapat masalah mengenai:[10]

a. Gelar kepala negara
b. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala negara
c. Baiat

[10] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Peradilan

e. Waliyul Ahdi

*f. Ahlu al-Hali wa al'Aqdi*

g. Ekonomi, keuangan dan perpajakan

h. Hubungan Internasional

i. Peperangan dan perdamaian.

4. Urgensi Fikih *Siyāsah*

Fikih *siyāsah* merupakan bagian dari hukum Islam yang objek kajiannya mengenai kekuasaan. Fikih *siyāsah* juga mengkaji hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Hukum Islam sendiri bertujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan kelompok. Terdapat kaidah fikih yang dapat dijadikan panutan dalam bidang kajian fikih *siyāsah*. Hal ini yang bertujuan sebagai penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kaidah-kaidah fikih dalam bidang fikih *siyāsah* adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِاالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini mengandung arti bahwa segala bentuk kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Apabila aspirasi rakyat tidak diperhatikan akan berakibat keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang merugikan rakyat. Pemerintah harus bertindak menegasakan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti kehendak dirinya sendiri, dan setiap kebijakan yang direncanakan semestinya harus sejalan dengan kepentingan umum.[11]

Negara merupakan integrasi kekuasaan politik masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengatur hubungan manusia dengan masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan adanya negara yang merupakan organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan serta kekuasaan lainnya untuk menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. Kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang berguna untuk merealisasikan kepentingan bersama masyarakat. [12]

Negara adalah alat untuk mempertahankan nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Selain itu, tujuan didirikan negara untuk melindungi manusia dari kesewenang-

[11] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2001), 16.
[12] M Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurt Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wenangan penguasa atau golongan satu terhadap yang lainnya. Negara mempunyai kekuasaan memaksa agar pertauran-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, negara sendiri bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan hanya sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan dari kemaslahatan umat.[13]

Kewajiban Imam adalah menegakkan hak atau kebenaran serta kemaslahatan ini bersandar dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

يُقَدِّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوْقِهَا وَمَصَالِحِهَا

Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan.

Setiap pemimpin harus mempunyai sikap yang tegas dalam mengambil putusan yang didalamnya mengandung kemaslahatan umat. Dan setiap orang beriman mempunyai kewajiban untuk menjalankan amanat yang menjadi tanggungjawabnya. Baik itu amanat yang berasal dari Allah maupun dari sesama manusia. Kewajiban pejabat menunaikan amanat yang telah diberikan kepadanya, berupa kekuasaan politik. Pemimpin dalam sebuah kekuasaan politik mempunyai tanggungjawab terhadap rakyatnya. Tanggung jawab tersebut berupa penegakan hak-hak rakyat sebagai penegak kebenaran serta untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

[13] M Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dalam setiap kewenangan yang dimiliki dari kekuasan politik, diperlukan sikap tegas dalam mengambil keputusan untuk menjamin tegaknya hak-hak rakyat.[14]

## B. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Wilayah al-Mazālim*

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Pengembangan dari budaya hukum masyarakat sebagai cara untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum. Dalam kerangka supermasi hukum mendapat pengakuan dan jaminan dari negara melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. [15]

Dalam perjalanan sejarah Kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan serta pemikiran dalam praktik mengenai prinsip negara hukum mengandung kelemahan, yaitu hukum sebagai alat kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik kenegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan

[14] Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah*: *Konsepsi Kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 201.
[15] Muhammmad Rakhmat, *Konstitusi dan kelembagaan Negara*, (Bandung: Logos Publishing, 2014), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikat atau makna yang terkandung dalam konsepsi negara hukum. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G.Nusantara dikarenakan pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah., memfasilitasi proyek rekayasa sosial. Serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak. Dampaknya hukum belum berfungsi maksimal sebagai saraba dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat.

Sistem Undang-Undang Dasar 1945 banyak menekan fungsi dari kekuasaan eksekutif (presiden). Tanpa membuka ruang *check and balances* sehingga UUD NRI 1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh kembangnya otoritarianisme pada masa orde baru. Kejadian pada masa orde baru dalam permasalahan ketatanegaraan maka Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1999 dalam suatu naskah perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang disahkan dalam sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 telah mengakomodir suatu lembaga Negara yaitu Mahkamah Konstitusi.[16]

Menurut Jimly Ashshiddiqi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sering digunakan pada negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem permerintahan negara yang otoritan menjadi Negara yang sistem pemerintahnnya Demokratis. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas

[16] Ibid., 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar asumsi adanya supremasi Konstitusi yang menjadi hukum tertinggi Negara serta sebagai parameter untuk mencegah Negara bertindak inkonstitusional.[17]

Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan memperoleh dampak positif terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadinya suatu penambahan kekuasaan untuk mengadili, sedangkan di sisi kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan yang tidak tergantung di bawah Mahkamah Agung. Seperti halnya badan peradilan lain. Di Indonesia terdapat dua peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan *Constitusional Court* (Mahkamah Konstitusi) merupakan lembaga sendiri yang dinyatakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen sebagai seorang sarjana hukum menyatakan pelaksanaan aturan konstitusional suatu perundang-undangan secara efektif dijamin ketika ada selain lembaga legilatif diberikan kewenangan untuk menguji suatu produk hukum konstitusional atau tidak. Apabila produk tersebut dinyatakan produk hukum yang dibuat lembaga legislatif tidak konstitusional maka tidak mempunyai keberlakuan. Oleh karena itu, menurut kelsen perlu dibentuknya lembaga pengadilan berupa *Constitusional Court.* Lembaga ini yang

[17] Didit Hariadi Estiko, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*,LP31 Sekretariat Jenderal DPR RI, (Jakarta: Agarino Abadi, 2003), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan melakukan pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang dapat diberikan kepada pengadilan biasa. [18]

Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan politik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu konsekuensi perubahan dari supermasi MPR menjadi supermasi konstitusi, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Dalam bunyi pasal 1 UUD NRI 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip dalam negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Dalam satu kesatuan hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan suatu hukum, yang berupa Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam segi politik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini penting agar Undang-Undang tidak menjadi legitimasi mayoritas wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Serta dalam sistem ketatanegaraan tidak akan lagi menganut supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menempatkan lembaga-lembaga Negara dengan posisi yang sesuai. Memungkinkan akan muncul sengketa antar lembaga Negara dan memerlukan forum untuk

[18] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikannya. Oleh karena itu dibutukan lembaga yang sesuai yaitu Mahkamah Konstitusi.[19]

Dinyatakan secara tegas pada penjelasan umum Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2011. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi dan untuk saling mengoreksi kinerja antar lembaga.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24C ayat 1 bahwa:

> Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Memutus pembubaran partai politik. Dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam pasal 24C ayat 2

> Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.[20]

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard)* konstitusi untuk dilaksanakan dan dihormati baik

[19] Ibid., 7.
[20] MPR, UUD NRI 1945, Pasal 24C (Jakarta: Sekretaris jenderal MPR RI, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Secara khusus wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
   a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
   b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
   c) Memutus pembubaran partai politik;
   d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana telah dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a) Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
   b) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang;
   c) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
   d) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden;
   e) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

3. Konsepsi *Wilāyah Al-Maẓalim*

Secara etimologi *wilāyah al-Maẓālim* adalah gabungan dua kata. *Wilāyah* dan *al-Maẓālim*. Kata *wilāyah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, atauran dan pemerintahan. Sedangkan *kata al-Maẓālim* secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kekejaman. Secara terminologi menurut Basiq Djalil mengatakan bahwa *Wilāyah al-Maẓālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang bukan termasuk wewenang hakim biasa akan tetapi pada kasus mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.[21]

*Wilāyah al-Maẓālim* telah dikenal di Arab sebelum Islam. Hal ini wujud komitmen Orang-Orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Riwayat dari Al-Zubair bin Bakar bahwa ada seorang laki-laki yaman berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain al-Ash bin Wali) membeli dagangannya. Laki-laki tersebut melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambil dia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran pedagang tersebut dan berteriak diatas sebingkah batu disamping Ka'bah seraya ia melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang dirasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapat respon positif dari orang-orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak-hak pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul dirumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat

[21] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang kembali. Kesepakatan tersebut dikenal dengan *hifẓ al-fuḍhul*. Pada saat itu Nabi berusia 25 tahun.

pada masa Nabi, Abdullah bin Jadz'an pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus tentang irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan salah satu seorang dari golongan Anshar. Seseorang dari golongan tersebut berkata, "Alirkan air tersebut kesini," Zubair bin Awwam menolaknya. Nabi kemudian berkata: "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu,, dan setelah itu alirkan air tersebut ke tetanggamu". Orang Anshar tersebut marah mendengar ucapan Nabi seraya berkata: "Wahai Nabi apakah pantas engkau mengutamakan dia,bukankah dia anak pamanmu?" Mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi dan berkata," Wahai Zubair, Alirkanlah air tersebut ke perutnya hingga sampai kedua mata kakinya.[22]

Riwayat diatas menegaskan bahwa Nabi adalah sebagai hakim Konstitusi sebagai penegak keadilan. Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti jihad. Sedangkan pada masa khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam mengakkan

[22] H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan, kebenaran, dan mengambilkan hak-hak orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus tersebut yang menjadi kompetensi *wilāyah al-maẓālim* sangat sedikit. Pada waktu itu apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mengatasi diri dengan kembali kepada hukum al-qaḍa.

Pada masa khalifah Bani Umayyah, wilayah *al-maẓālim* menjadi sebuah lembaga Khusus pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah penguasa Islam pertama yang membentuk sebuah lembaga *al-maẓālim* (peradilan khusus). Beliau menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus *al-maẓālim*. Pada khalifah selanjutnya, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz eksistensi lembaga *al-maẓālim* semakin efektif. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik-baiknya dalam menegakkan keadilan. Seperti, mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Malik kepada pemiliknya; beliau kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah. Pada masa Umayyah *wilāyah al-maẓālim* telah berkembang meskipun belum dikatakan sempurna. Hal ini diakarenakan pelaksanaan *wilāyah al-maẓālim* masih berada di tangan penguasa, terjadi keberpihakan kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran pemimpin. [23]

[23] Ibid, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Bani Abbasiyah, *wilāyah al-maẓālim* tetap mendapat perhatian besar. Khalifah al-Makmun membuka kesempatan bagi rakyat untuk melaporkan segala kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Salah satu kejadian datang seorang wanita mengadukan bahwa ada seseorang anak khalifah yang telah merampas tanah miliknya. Sang khalifah memerintahkan hakim Yahya bin Aktsam untuk menyidangkan perkara tersebut di depan khalifah. Di tengah-tengah perdebatan wanita tersebut mengeluarkan suara lantang hingga mengalahkan suara al-Abbas dan para pengawal istana mencelanya. Khalifah al-Makmun berkata," dakwaannya benar, bahwa kebenarannya yang membuat berani untuk berbicara dan kebatilannya membuat anakku membisu". Akhirnya hakim mengembalikan hak wanita tersebut dengan hukuman yang pantas di terima kepada anak sang khalifah.

4. Kewenangan *Wilayah Al-Maẓalim*

Kewenangan absolut *wilāyah al-maẓālim* adalah memutuskan perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti, ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan dan hakim. Sehingga kekuasaan *wilāyah al-maẓālim* lebih luas dari kekuasaan qaḍa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mawardi menerangkan kewenangan absolut w*ilāyah al-maẓālim* sebagai berikut:[24]

a) Ketidakadilan yang dilakukan gubernur terhadap rakyat serta penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wilāyah al-Maẓālim* tidak diperbolehkan membiarkan kezaliman para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan serta menurunkan jabatan mereka apabila tidak berbuat adil.

b) Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. *Wilāyah al-Maẓālim* bertugas mengirim pegawai untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta serta bertugas untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta pajak kepada pemiliknya. Baik harta yang telah diserahkan ke bait al-mal atau untuk pribadi.

c) Pegawai kantor pemerintahan (*Kuttab ad-Dawawin*) harus bersifat amanah karena umat Islam telah percaya kepada mereka dalam persoalan harta benda. Tugas *nadhir al-maẓālim* yaitu meneliti tingkah laku dan menghukum yang salah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

d) Kezaliman yang dilakukan pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, karena ada pengurangan atau keterlambatan pemberian. Ketika gaji tidak diberikan tugas *nadhir al-maẓālim* adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan

[24] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.Terj: Fadli Bahri, (Bekasi: PT Darul Falah, 2014), 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gaji tersebut apabila diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil dari baitulmal.

e) Mencegah perampasan harta yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim. Karena kecintaannya terhadap harta tersebut karena keinginannya untuk menzalimi.tugas *nadhir al-mazālim* mencegah perbuatan zakim apabila belum dilakukan.

f) Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ada dua macam, yaitu wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf khusus tugas *nadhir al-maẓālim* mengawasi agar harta wakaf tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan. Wakaf khusus tugas *nadhir al-maẓālim* memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakat tersebut.

g) Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa untuk menjalankan proses peradilan karena status, kewibawaan dan kekuasaan terdakwa lebih tinggi darinya, maka *nadhir al-maẓālim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa.

h) Menjalankan fungsi *nadhir al-maẓālim* ketika tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan umat.

i) Memelihara ibadah yang mengandung syariat Islam. Seperti perayaan hari raya, jihad dan haji dengan mengatur agenda serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur yang dipenuhi karena hak Allah lebih utama dari pada yang lain.

j) *Nadhir al-maẓālim* diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum selagi tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga qaḍa.

5. Struktur Keanggotaan *Wilāyah al-Maẓālim*

Dalam suatu bentuk lembaga harus terdapat struktur keanggotaan didalammnya. Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan *al-maẓālim* harus terdapat lima orang mutlak dibutuhkan oleh *Nadhir al-maẓālim* apabila tidak adanya lima orang tersebut tidak akan bisa berjalan lancar. Dibentuk dalam suatu bagan yaitu:

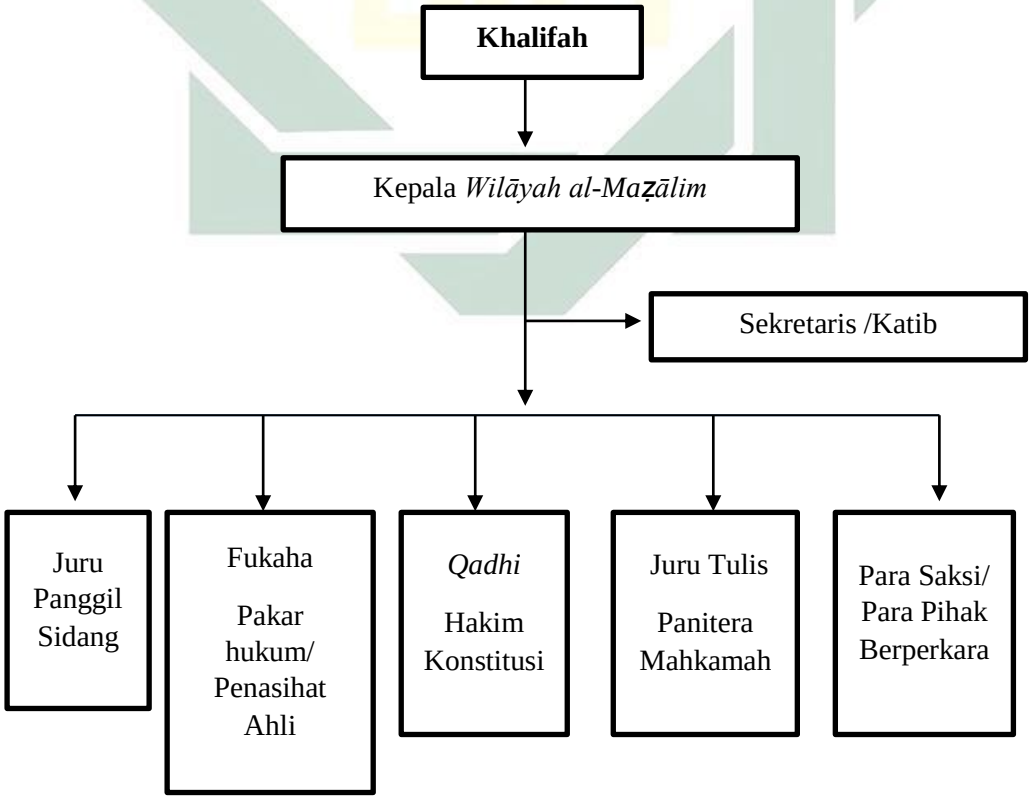


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani;
b) Para fukaha yang dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih dikatakan ragu dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih belum jelas kebenarannya.
c) Para *qaḍhi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang ditetapkan dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di tempat persidangan dan diantara pihak yang berperkara;
d) Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung dengan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk dakwaan atau gugatan yang diajukan;
e) Para saksi bertugas untuk menyaksikan hak yang diterapkan oleh *nadhir al-maẓālim* dan keputusan hukum yang diputuskan. [25]

Apabila para anggota majelis sidang peradilan al-Mazalim tersebut lengkap, *Nadhir al-maẓālim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara.

6. Kontekstual *Wilāyah al-Maẓālim* di Indonesia

*Wilāyah al-Maẓālim* merupakan suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini bertugas memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa. Perkara

[25] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperiksa dalam lembaga ini diajukan oleh seorang yang teraniaya. *wilāyah al-maẓālim* bertugas untuk mengadili para pejabat negara yang meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyatnya.

*Wilāyah al-Maẓālim* menjadi lembaga khusus pada masa kekhalifahan bani umayyah, pada waktu pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus al-Mazālim. Abdul Malik bin Marwan didampingi Ibnu Idris al-Azdi apabila menemukan kesulitan dalam memutus hukum.

Sedangkan keberadaan di Indonesia *wilāyah al-maẓālim* sama kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi. Dikatakan sama dengan Mahkamah Konstitusi, karena *wilāyah al-maẓālim* berwenang untuk mengadili para pejabat negara yang meliputi khalifah, gubernur dan pejabat lainnya yang berbuat zalim terhadap rakyatnya. Adanya suatu peraturan yang berakibat rakyat merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh suatu Undang-Undang, adanya hubungan sebab akibat kerugian dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan yang khusus yang tidak diberikan oleh pengadilan lain. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final. Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum kembali. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diantaranya yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Memutus sengketa Lembaga Negara, Membubarkan Partai politik, memutus sengketa Hasil Pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# KEWENANGAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004

## A. Sejarah Terbentuknya Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sesuai perkembangan zaman banyak mengalami perubahan dalam hal secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam Perundang-Undangan. Zaman dahulu Kejaksaan telah ada pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit ada beberapa jabatan yang disebut Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Di masa kekuasaan Maha Patih Gajah Mada, beliau dalam urusan penegakan hukum bukan hanya sebagai Adhyaksa akan tetapi sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit kepada Pengadilan. Tugas Gajah Mada apabila dibandingkan dengan zaman sekarang sama dengan tugas Jaksa saat ini. Tugas Gajah Mada pada waktu itu sebagai alat negara atau wakil raja dalam hal pelaporan perkara ke Pengadilan. Kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu sebagai alat negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala negara pada saat itu dipimpin Raja Hayam Wuruk. [1]

Kejaksaan merupakan badan negara yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada dasarnya Kejaksaan Republik Indonesia ialah meneruskan apa yang telah diatur dalam *Indisce Staatsregeling* yang memuat kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan

[1] Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Persepektif Hukum*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 56.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Mahkamah Agung. Ketentuan didalam *Indisce Staatsregeling* mengatur kedudukan Kejaksaan sama dengan ketentuan UUD negara Belanda. Awal mula berdiri Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada pada lingkungan Departemen Kehakiman. Perubahan besar terjadi pada saat Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang telah terjadi adalah Presiden Soekarno menata kembali lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dalam keadaan yang baru. Satu tahun setelah keluarnya Dekrit Presiden, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kejaksaan yang pertama dalam sejarah Negara Indonesia yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum.[2]

Pada saat kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai menteri Jaksa Agung. Hal ini disebabkan Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dalam hal kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap berada di Presiden.

[2] Dio Ashar Wicaksana, " Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal Hukum* No.1, (Maret, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri namun kedudukannya sama dengan Menteri negara dan pada periode inilah mulai muncul suatu konvensi ketatanegaraan, yaitu Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir pula jabatanya dengan masa bakti kabinet tersebut.[3]

Perubahan selanjutnya terjadi setelah adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 menyebutkan bahwa Kejaksaan sebagai, "lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan". Dari adanya perubahan Konsideran ini terdapat perubahan penting terdapat adanya penegasan terhadap pandangan kedudukan Institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya Undang-Undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 terus berlaku hingga Negara Indonesia memasuki era Reformasi.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembuatan Undang-Undang menginginkan untuk kejaksaan dapat bekerja secara independen. Namun pemerintah sebaliknya berkeinginan mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara independen dalam tata susunan kekuasaan badan

[3] Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegak hukum dan keadilan. Rancangan Undang-Undang yang telah melewati proses yang panjang Dewan Perwakilan Rakyat menarik usulan mereka tentang Jaksa Agung yang independen.

Hal ini menghasilkan kesepakan yang telah disepakti bersama bahwa Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menurut sistem presidensial bahwa Kejaksaan Agung berada di bawah ranah Eksekutif maka menjadi kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Sejarah Ketatanegaraan Kejaksaan dari penjelasan diatas bahwa Kejaksaan dari awal terbentuknya hingga sekarang berada di bawah ranah eksekutif dan proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung berada di tangan Presiden. [4]

## B. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Tata Negara Indonesia

Kedudukan Kejaksaan Agung yang berada dalam ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan. Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum seharusnya berada dalam ranah yudikatif. Dalam paraktiknya melihat pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang".

Berdasarkan pasal tersebut banyak pihak yang berpendapat bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa

[4] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan badan-badan lain adalah kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan.

Kejaksaan merupakan lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Dilihat dari filosofi Hukum Pidana bahwa kejaksaan merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya benturan kepentingan antara pelanggar norma dan kepentingan masyarakat umum. Masyarakat umum berarti diwakili oleh pemerintah selaku pelanggar norma dan ditambah tugas-tugas Kejaksaan selain penunututan adalah sebagai penasehat negara apabila terdapat permasalahan hukum yang berada di ranah Hukum Perdata maupun Tata Usaha Negara.[5]

Pada ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa "badan-badan lain" haruslah masuk dalam ranah yudikatif akan tetapi hanya menyebutkan bahwa ketentuan badan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Hal yang dapat ditegaskan dari pasal tersebut Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah, sehingga

[5] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia adalah bagian dari pemerintahan.[6]

Kejaksaan sebagai Institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen. Kedudukan kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan akan menimbulkan suatu kontradiktif. Di sisi lainnya Kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dan di satu sisi Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum. Dengan adanya kontradiktif antara kedudukan Kejaksaan dengan fungsinya, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 bahwa dalam hal melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, dengan adanya keberlakuan pasal tersebut, maka telah ada jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pihak lain termasuk pemerintah.

Dalam hal kedudukan Kejaksaan di atas, bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan. Hal ini yang menjadikan kedudukan Kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia berada dalam ranah eksekutif. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai penutut umum harus bebas dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah demi terciptanya proses penegakan hukum yang adil, profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun.[7]

---

[6] Dio Ashar Wicaksana," Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal Hukum* No.1, (Maret, 2013), 7.
[7] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Syarat-syarat menjadi Jaksa

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam hal syarat-syarat yang dapat diangkat menjadi Jaksa adalah tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.[8]

1. Syarat-Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   d. Berijazah Paling rendah Sarjana Hukum;
   e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
   f. Sehat jasmani dan rohani;
   g. Berwibawa jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela dan;
   h. Pegawai Negeri Sipil.
2. Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Syarat- syarat untuk menjadi Jaksa yang telah disebutkan diatas terdapat pula hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Jaksa. Diantaranya:

[8] Lihat pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, Jaksa dilarang merangkap menjadi:
   a. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, atau badan usaha swasta;
   b. Advokat,
   Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang dirangkap selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
   a. Permintaan sendiri;
   b. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
   c. Telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) Tahun;
   d. Meninggal dunia;
   e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:[9]

1. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
   a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
   c. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; atau
   d. Melakukan perbuatan tercela.
2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan setelah Jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:[10]

1. Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil

[9] Lihat pasal 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
[10] Lihat pasal 14 Undang -Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
3. Setelah seorang Jaksa diberhentikan sementara dari jabatan Fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.

## D. Tugas dan Wewenang Jaksa

Kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai salah satu dari subsistem hukum yang menjadi satu kesatuan, saling mempengaruhi dan saling mengisi satu dengan yang lainnya untuk memperoleh tujuan dari hukum. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 setelah dilakukan perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu dari lembaga penegak hukum, perlindungan kepentingan umum penegakan Hak asasi manusia, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas serta wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai aparatur negara adalah alat untuk melakukan penegakan hukum yang menempati posisi yang menyeluruh. Upaya serta proses penegakan hukum sebagai perwujudan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini yang menjadikan basis pengabdian Institusi Kejaksaan dan profesi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaksa sebagai penyelenggara serta pengendali penuntutan dalam batas jurisdiksi negara. [11]

Dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:[12]

1. Di bidang pidana, Kejaksaan Mempunyai tugas dan wewenang :
   a. Melakukan penuntutan;
   b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
   d. Melakukan penyidikan terhdap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
   e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam mauoun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
   a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
   b. Pengamanan kebijakan penegak hukum;
   c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
   d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
   e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
   f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam fungsinya bertugas sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, Kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan haruslah berpedoman pada Doktrin Kejaksaan yang termuat dalam Tri Krama Adhyaksa, yaitu:

---

[11] Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ” *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan terbatas Platform upaya Optimalisasi Pengabdian Intitusi Kejaksaan*” (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999), 2.

[12] Lihat Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan yang Maha Esa terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama memiliki rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
3. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.

Dengan pedoman Tri Krama Adhyaksa maka diharapkan anggota Kejaksaan Khususnya Jaksa sebagai penegak hukum, untuk dapat lebih bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara di bidang penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan landasan Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa merupakan Pancasila sebagai landasan idiil Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai sumber demi terwujudnya cita-cita serta tujuan negara dan bangsa. Hal ini pelaksanaan dan tujuan dari penegakan hukum sendiri berintikan keadilan adalah dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. [13]

## E. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi atas Kewenangan Kejaksaan di Indonesia

Putusan dalam peradilan adalah produk hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh hakim sebagai pihak yang berwenang dalam sidang yang dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan

[13] Andi Hamzah, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2000), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para-para pihak kepadanya.[14] Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh jaksa kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 99 Undang-Undang No.11 Tahun 12 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi:

> " Penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun".

Dengan berlakunya pasal 99 ini *(a quo)* mengakibatkan para pemohon dalam hal ini Jaksa merasa mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal 99 Undang-Undang sitem peradilan pidana anak. Bahwa kerugian konstitusional yang dapat merugikan jaksa diantaranya:

1. Bahwa berdasarkan teori pemidanaan, pasal 99 UU SPPA ternyata tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang dari pemidanaan tersebut, rumusan yang terdapat dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Hal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa dengan berlakunya pasal 99 UU SPPA telah mengancam independensi Jaksa yang memungkinkan Jaksa dapat dipidana akibat pelanggaran hukum. Sementara sebagai sebuah profesi Kejaksaan

[14] Ikhsan Rosyada, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kode etik berkaitan dengan pelanggaran tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari independensi Jaksa sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman. Jaksa wajib untuk membela, memperjuangkan hak dan kepentingan sebagai sebuah profesi. Hal ini pada dasarnya bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

3. Bahwa dengan masih berlakunya pasal 99 UU SPPA sementara pasal yang materi muatnnya serupa namun berbeda subjek hukum yaitu pasal 96, pasal 100, pasal 101 sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum adalah bersifat diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan yang diajukan pemohon bahwa:[15]

a. Pasal 99 UU SPPA bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dikarenakan adanya kriminalisasi terhadap penuntut umum, lebih ditekankan pada penilaian emosional para pembentuk Undang-Undang, bukan diorientasikan pada kebijakan. Selain itu, sebagai penetapan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam pasal 99 UU SPPA tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari pemidanaan tersebut yang tidak mencerminkan asas keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara.

[15] Lihat Salinan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 99 UU SPPA bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikarenakan kewenangan penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik adalah kewenangan dari penuntut umum yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lainnya. Hal ini merupakan bentuk kemerdekaan Jaksa dalam melaksanakan kewenangannya. Selain itu terdapat peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang kode etik Perilaku Jaksa sebagau salah satu instrumen pengawasan. Tidak diperlukan bentuk pengawasan dari lembaga yang bersifat eksternal berupa peradilan pidana untuk mengawasi kinerja Jaksa dalam melaksanakan kewenangannya.

c. Pasal 99 UU SPPA bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ketika penahanan terhadap terdakwa anak telah berakhir maka secara langsung berlaku asas hukum pidana bahwa anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan apabila terhadap terdakwa anak masih dilakukan penahanan padahal masa penahanannya tersebut berakhir maka yang bertanggungjawab secara yuridis bukan penuntut umum tetapi pihak *extra judicial* yang tetap mempertahankan penahanan tersebut. Dengan demikian pembentukan Undang-Undang telah melakukan *error in subjecto* dengan melakukan kriminalisasi terhadap penuntut umum atas perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukan.[16]

[16] Lihat Salinan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan keterkaitan antara dalil permohonan para pemohon dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012 yang menghapuskan pasal 96, pasal 100 dan pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon saling berkolerasi dan tidak dapat dipisahkan dengan norma Undang-Undang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, menurut Mahkamah para pemohon beralasan Menurut Hukum. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NO. 11 TAHUN 2012

## A. Analisis Kewenangan Jaksa dalam Mengadili Perkara Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan " Jaksa adalah pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyatakan:

1. Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
   a. Melakukan penuntutan;
   b. Melaksanakan penetapan haki dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
   d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
   e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
   a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
   b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
   c. Pengawasan perdaran barang cetakan;



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahyakan masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penidaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Hal ini yang menjadi ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penuntutan, pelaksana putusan pengadilan di bidang pidana, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus bertindak di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah wewenang di bidang perdata, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijkan penegakan hukkum di bidang ketertiban dan ketentrman umum.

Salah satu yang menjadi kewenangan Jaksa adalah melakukan penuntutan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 pasal 34 menyatakan:

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari;
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari;
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Ketentuan pasal diatas menjadi kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan untuk mengadili perkara anak. Penjelasan pasal 34 ayat satu bahwa dalam hal penahanan dilakukan untuk proses penuntutan dilakukan penahanan paling lama lima hari. Dalam ayat dua apabila dalam ayat satu permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama lima hari. Dalam ayat tiga apabila dalam jangka waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud pada ayat dua telah habis maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Hal ini yang menjadi Jaksa dalam melaksanakan tugas merasa tidak independen. Seharusnya dalam perkara anak untuk melakukan penahanan adalah wewenang Jaksa. Jaksa tidak akan menahan anak dalam proses penuntutan apabila tidak ada keperluan lain, dan tidak pula melakukan penahanan dengan batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Akan tetapi berlakunya pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang penahanan untuk proses penuntutan berkaitan dengan pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 34 ayat (3) yang menjadi keterkaitan dengan pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 99 menyatakan:

> " Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun".

Ketentuan diatas, menyebabkan Jaksa dalam melakukan tugasnya dikenai aturan tentang berlakunya pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan matabat anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sebagaimana amanat yang terkandung dalam pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun sebagai sebuah Instrumen hukum, Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ternyata tidak sepenuhnya sempuna, terdapat hal-hal yang mendapat perhatian terutama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegak hukum dal hal ini hakim, jaksa dan polisi sebagai pelaksana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal yang dimaksud adalah ancaman kriminalisasi terhadap penegak hukum melalui ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 99 Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak ketika melaksanakan wewenangnya.

Pada tanggal 31 agustus 2017 daam hal ini Jaksa (pemohon) mengajukan permohonan *Judicial Review* ( uji materil) pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diregistrasi perkara konstuitusi dengan No. 68/PUU-XV/2017. Dalam hal permohonan uji materil terhadap Undang-Undang sistem peradilan anak yang bermaksud untuk melindungi Jaksa dari potensi kerugian konstitusional akibat adanya kriminalisasi yang berlebihan atas berlakunya pasal 99 Undang-Undang sistem peradilan pidana anak. Selebihnya ketentuan dalam pasal 99 telah mengancam independensi Jaksa dalam melakukan wewenangnya melakukan penuntutan. Dalam faktanya independensi Jaksa adalah sebagai prinsip dan jaminan utama yang dipegang Jaksa dalam melaksanakan wewenangnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 bahwa yang merupakan pengejawantahan dari konsep negara hukum bahwa sistem peradilan pidana dilaksanakan secara merdeka tanpa ada campur tangan pihak manapun. [1]

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga negara yang demokratis, tetap memilki alat kontrol terhadap tugas, fungsi dan

[1] Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang. Undang-Undang Kejaksaan juga telah membentuk sebuah lembaga bernama Majelis Kehormatan Jaksa sebagai forum untuk mengadili Jaksa yang melakukan pelanggaran. Lembaga ini juga berwenang untuk merekomendasikan pemecatan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jaksa yang menjadi salah satu indikator independensi Kejaksaan.

Dengan adanya permohonan *Judicial Review* pasal 99 Undang-Undang sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk perjuangan menjaga hak konstitusional para Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Alasan lain yang mendasari jaksa untuk melakukan uji materil adalah dampak psikologis. Banyak diantara Jaksa apabila menangani perkara anak tidak mau untuk menanganinya dikarenakan merasa takut dengan ancaman pidana. Seorang Jaksa yang menjalankan tugas dan wewenang seharusnya secara independen bebas dari segala bentuk intervensi, akan tetapi dalam praktiknya dalam menjalakan tugas penuh dengan ketakutan dengan adanya keberadaan pasal 99 yang sangat menekan psikologis Jaksa.

Setelah dilakukan beberapa pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat kerugian hak konstitusional atas berlakunya pasal 99. Dalam hal ini pertimbangan Mahkamah Konstitusi pasal 99 tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tujuan yang jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) . Sebagai sebuah profesi Kejaksaan memiliki kode etik yang berkaitan pelanggaran tugas yang merupakan wujud dari independensi Jaksa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.berlakunya pasal 99 Undang-Undang sistem peradilan pidana anak telah mengancam, independensi jaksa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan dapat dipidana dan hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Berlakunya pasal 99 sementara dalam muatan yang sama namun berbeda subjek hukum pasal 96, pasal 100 dan pasal 101 dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum adalah bersifat diskriminatif bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Oleh karena itu menurut Mahkamah para pemohon (Jaksa) memiliki kewenangan bertindak sebagai penuntut ummum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hhukum tetapserta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi setelah memeriksa secara cermat norma yang dimohonkan oleh Jaksa beralasan menurut hukum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya mengadili pertama, mengabulkan permohonan para pemohon; menyatakan pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstiusi, mengenai Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 kewenangan Jaksa lebih efektif dalam menjalakan wewenangnya. Jaksa terhindar dari rasa takut dengan ancaman dijatuhi sanksi pidana atau dikriminalisasi bila menangani perkara anak. Walaupun pasal 99 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Jaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus tetap bersifat profesional dalam menangani perkara anak. Penting untuk ditegaskan sekalipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pasal yang dimohonkan oleh Jaksa pasal 99 hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari rumah tahanan melanggar batas waktu yang telah ditentukan. Sebab hal tersebut termasuk sama dengan merampas kemerdekaan seseorang. Putusan ini tidak akan menurunkan perlindungan terhadap anak, justru akan lebih memberi perlindungan kepada anak. Serta menjunjung tinggi hak-hak dan martabat anak.

## B. Analisis fikih *siyāsah* Terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengadili Perkara Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017

Fikih *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat dan negara serta semua bentuk hukumnya, peraturan ajaran dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam istilah mudahnya fikih *siyāsah* disebut dengan ilmu tata negara yang berkonsep negara Islam.

Peninjauan mengenai Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 termasuk dalam ilmu hukum tata negara dalam konsep fikih *siyāsah* . mengingat kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi adalah permasalahan mengenai konstitusi, lembaga negara dan kewenangannya yang terkait dengan peraturan Perundang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undangan. Hal ini termasuk dalam objek kajian ilmu hukum tata negara. Sehingga penulis mencoba untuk menggunakan pendekatan meninjau permasalahan kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak dengan menggunakan tinjauan fikih *siyāsah* (Ilmu Tata Negara Islam).

Dalam fikih *siyāsah* terdapat beberapa pembagian yang menjadi objek kajian fikih *siyāsah*. Secara garis besar pembagian fikih *siyāsah* dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Siyāsah dustūrīyyah* atau politik perundang-undangan yang bidang kajiannya meliputi penetapan hukum *tasyrīyyah* oleh lembaga Legislatif, peradilan atau *qaḍāiyyah* lembaga yudikatif, administrasi pemerintahan atau *idarīyyah* oleh lembaga eksekutif.
2. *Siyāsah daulīyyah* atau politik luar negeri hubungan perdata antara negara yang muslim dan non muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini juga terdapat politik masalah peperangan atau *Siyāsah harbīyyah* yang mengatur etika perang.
3. *Siyāsah malīyyah* atau politik keuangan moneter mnegatur sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, pajak serta perbankan.

Dari pembagian Objek kajian fikih *siyāsah* diatas. Analisis mengenai kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah*. Dalam pembagian *siyāsah dustūriyyah* terdapat aturan yang mengkaji tentang peraturan perundang-Undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan dalam kekuasaan yudikatif dan pelaksana pemerintah oleh lembaga eksekutif.

Dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah*, konsep kekuasaan sebuah negara menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sultah tasyrīyyah*) lembaga negara yang fungsinya untuk membuat Undang-Undang.
2. Lembaga eksekutif ( *sultah tanfidīyyah*) lembaga negara yang fungsinya untuk menjalankan Undang-Undang.
3. Lembaga yudikatif ( *sultah qaḍāiyyah*) lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dibagi menjadi tiga yaitu*: wilāyah al-qaḍa, wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-maẓālim*. *Wilāyah al-qaḍa* adalah memutus hukum antara manusia dengan benar dan memutus hukum sesuai apa yang diturunkan oleh Allah Swt. *Wilāyah al-hisbah* adalah mengawasi Undang-Undang dan adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Wewenang *wilāyah al-hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dari Allah Swt. *Wilāyah al-Maẓālim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kezaliman penguasa terhadap hak-hak rakyat. Seperti contoh pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan rakyat serta membuat keputusan politik yang telah merugikan Hak Asasi Manusia. [2]

[2] M.Iqbal, Fikih *Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan tentang *wilāyah al-maẓālim*. Bahwa *wilāyah al-maẓālim* memiliki kewenangan untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman. Baik oleh pejabat negara maupun ketidakselarasan khalifah terhadap hukum syara' atau yang menyangkut makna dalam teks Perundang-Undangan yang sesuai dengan pemikiran penguasa. Maka dalam memberikan kekuasaan dalam perkara tersebut berarti memberikan kputtusan terhadap perintah penguasa. Oleh karena itu, perkara tersebut harus dikembalikan kepada *wilāyah al-maẓālim.* Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyah al-maẓālim* mempunyai wewenang untuk memberikan putusan dan putusannya bersifaf final. [3]

Hal ini apabila ditinjau dari kaidah fikih yang digunakan dalam bidang kajian fikih *siyāsah* yaitu:[4]

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِاالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan.

Kaidah menyatakan bahwa pada dasarnya mengutamakan kemaslahatan sebagai bagian penting dari keseluruhan kebijakan antara seorang pemimpin dan rakyatnya. Dalam pembentukan negera tujuannya yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia dan di akhirat kelak. Negara sebagai alat untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam diterapkan agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di sisi lain

[3] Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 34.
[4] H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Iskam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah praktis, (*Jakarta: Kencana, 2001), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa atau suatu golongan. Negara juga mempunyai kekuatan serta kekuasaan agar peraturan yang telah dibuat dapat dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Peran agama sangat penting bagi sebuah sistem negara, tidak bisa dipungkiri bahwa praktik keagamaan masyarakat menjadi sebuah nilai yang memberikan sumbangsih kepada negara. Peran agama tidak boleh dikesampingkan dalam praktik bernegara. Imam syafi'i mengatakan:

لَاسِيَاسَةَ إِلاَّ مَا وَفَقَ الشَّرْعَ

Politik mesti sesuai dengan apa yang di syariatkan.

Bahwa dalam perkataan Imam Syafi'i dapat diartkan praktik berpolitik dalam bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai syariat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa" Sistem politik dalam bernegara selalu berangkat dari tujuan-tujuan syariat". Tujuan syariat ini seperti, penegakan keadilan, terpenuhinya hak-hak warga negara, serta kesamaan hak-hak warga negara di depan hukum. Pembuatan suatu aturan dibentuk bertujuan tidak ada yang merasa dirugikan atas berlakunya peraturan tersebut.[5]

Harmonisasi agama atas negara harus beriringan dengan model pemerintah dalam menegakkan keadilan. Apabila negara telah berkuasa dengan nilai agama, maka kesejahteraan akan tercipta, masyarakat merasa

[5] Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama,* (Sidoarjo, Yayasan Bumi Sholawat Progresif, 2018), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahagia dan praktik keagamaan mudah dilaksanakan, dikarenakan negara dalam situasi aman dan tentram. Pembuatan aturan dibuat agar tidak ada salah satu yang merasa dirugikan dengan berlakunya perturan tersebut.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam cabang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah menguji Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Jaksa dalam Pasal 99 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 memungkinkan adanya kerugian Konstitusional yang diterima Jaksa dengan berlakunya pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Mahkamah Konstitusi selaku memiliki kewenangan untuk pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bentuk kontrol hukum terhadap Undang-Undang sebagai produk yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang yaitu ( Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat). Kontrol hukum ini sebagai upaya untuk menjaga konstitusi dan hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar oleh Undang-Undang yang dihasilkan oleh penguasa.

Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 sebagai upaya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirugikan akibat berlakunya suatu aturan yang mengikat. Ditinjau dari fikih *siyāsah* kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi kembali kepada Undang-Undang Kejaksaan. *Wilāyah al-maẓālim* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sama kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu mempunyai wewenang untuk menangani segala bentuk kezaliman penguasa terhadap hak-hak rakyat yang dapat dirugikan dengan kebijakan politik yang telah dibuat.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atas kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak ditinjau dari fikih *siyāsah* masuk dalam *wilāyah al-maẓālim*. *Wilāyah al-maẓālim* merupakan pengadilan yang berwenang memutus perkara-perkara yang dibuat oleh pejabat negara atau penguasa dalam menjalankan tugas telah melanggar dan merugikan Hak Asasi Manusia. Kebijakan harus diambil tegas dalam mengambil keputusan yang mengandung banyak kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan permohonan uji materil Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 dikatkan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jaksa terhindar dari rasa takut dengan ancaman dijatuhi sanksi pidana atau kriminalisasi dalam menangani perkara anak. Selain itu Jaksa dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Dalam tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Kekusaan kehakiman dalam islam dibagi menjadi tiga yaitu: *wilāyah al-qaḍa, wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-maẓālim.* kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 ditinjau dari fikih siyāsah termasuk wewenang *wilāyah al-maẓālim*. Kedudukan *wilāyah al-*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*maẓālim* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sama kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi. *Wilāyah al-maẓālim* merupakan pengadilan yang berwenang memutus perkara yang dilakukan oleh pejabat negara atau penguasa negara dalam menjalankan tugas telah merugikan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Kebijakan yang diambil oleh lembaga *wilāyah al-maẓālim*. Harus mengandung kemaslahatan umat.

## B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Jaksa dalam melakukan wewenangnya untuk tidak melakukan penahanan untuk proses penuntutan melebih waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur. Apabila hal tersebut tetap dilakukan maka termasuk merampas kemerdekaan seseorang. Putusan yang telah diputus Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menurunkan perlindungan terhadap anak akan tetapi lebih memberikan perlindungan hukum terhadap anak serta menjunjung tinggi harkat martabat anak.
2. Peneliti juga berharap kewenangan Jaksa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jaksa harus bertindak secara profesional dan tetap menjaga kode etik Jaksa serta harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan wewenang walaupun telah dihapuskan ancaman pidana yang menjeratnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Amrusi Jailani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: 2005.

Azhary. Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum,*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Djalil, H.A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli, .A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta:Kencana, 2003.

-------, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya Persepektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Estiko, Didit Hariadi. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi.* Jakarta: 2003.

Hamzah, Andi. *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2000.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kadir, M.Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya, 2004.

M.Hadjon, Philipus. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945,* Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang:Toha Putra, 2000




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulṭhaniyyah: *Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Fadli Bahri), Jakarta: Darul Falah, 2006

Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Pulungan, J.Suyuthi. Fikih Siyasah:Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

-------, Fikih *Siyasah:Ajaran Sejaran dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rahayu, "Hukum HAM". *Jurnal Hukum*, No.1 Vol II, Februari, 2012.

Rakhmat, Muhammad. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos Publishing, 2014

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Rosyada, Ikhsan. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Salim, Abdul Mu'in. Fikih *Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UINSA Press,2014.

Tutik, Triwulan Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

Wicaksana, Dio Ashar. " Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia". *Jurnal Hukum*. No.1 Vol 1, Maret, 2013.

Widjojanto, Bambang. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2010.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adilatuhu, Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BIODATA PENULIS

| | |
|---|---|
| Nama | : Lutfia Izza Medina |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Mojokerto, 28 Juli 1997 |
| Alamat | : Ds. Kweden-Kembar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara |
| NIM | : C05215017 |
| Karya Tulis | : Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 ( Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017). |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id